

ADDENDUM I
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TANAH DAN BANGUNAN
No.08/UN47.4/KS/2014
No.TC.038/CATV/02.2014

Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Addendum I") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, suatu perguruan tinggi negeri berkedudukan hukum di Gorontalo, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.6, Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Abd. Rasyid Kau, MSI, bertindak dalam kapasitasnya selaku Kepala Biro AUK dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
- II. **PT CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI**, suatu perseroan terbatas berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat kantor di Kompleks Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang dalam hal ini diwakili oleh Erick Thohir, yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Cakrawala Andalas Televisi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan, dan Menara Transmisi No. TC.038/CATV/02.2014 dan 08/UN47.4/KS/2014, tertanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian");
- B. Bahwa Para Pihak berkeinginan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian; dan
- C. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut di atas, maka Para Pihak berkeinginan untuk menuangkan dalam Addendum I ini.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat serta menandatangani Addendum I ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ge mgtf

Pasal 1

- 1.1 Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk menyewa Obyek Sewa dari Pihak Pertama, yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional Pihak Kedua di wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
- 1.2 "Obyek Sewa" berarti sebagian dari Tanah dan Bangunan beserta fasilitasnya yang disewa oleh Pihak Kedua berdasarkan Addendum I ini, yang terdiri dari:
- (a) obyek sewa yang dipergunakan secara bersama oleh Para Pihak dan/atau pihak lain yang turut menggunakannya yaitu menara transmisi setinggi 63 m (enam puluh tiga meter) dari permukaan tanah dan bagian lain dari Tanah dan Bangunan yang merupakan area bersama (*common area*), termasuk namun tidak terbatas pada, tempat parkir, halaman/taman, kamar mandi, air bersih, dapur, dan sebagainya; dan
 - (b) obyek sewa yang dipergunakan secara penuh oleh Pihak Kedua sebagaimana dijelaskan pada gambar yang terdapat pada Lampiran 1, yaitu sebagai berikut:
 - (i) ruangan berukuran kurang lebih 3 m (tiga meter) x 6 m (enam meter) atau seluas 18 m² (delapan belas meter persegi) untuk digunakan sebagai ruang peralatan pemancar dan operator;
 - (ii) lahan seluas kurang lebih 4 m (empat meter) x 4 m (empat meter) atau seluas 16 m² (enam belas meter persegi) untuk penempatan *downlink* parabola;
 - (iii) *Tower*/menara *self suporting tower* dengan ketinggian antenna kurang lebih 50 m (lima puluh meter) untuk penempatan 4 (empat) panel antenna.

termasuk segala peralatan tetap, perlengkapan dan perbaikan yang dibangun, ditanam atau dipasang oleh Pihak Pertama, atau yang akan dibangun, akan ditanam, atau akan dipasang oleh Pihak Pertama, baik atas biaya dari Pihak Pertama dan/atau dari Pihak Kedua, serta apabila Pihak Kedua meminta area tambahan di dalam Tanah dan Bangunan;

Pasal 2

Para Pihak setuju dan sepakat untuk memperpanjang Masa Sewa Perjanjian untuk jangka waktu tambahan selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016. ("Masa Sewa Tambahan I").

Pasal 3

- 3.1 Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Biaya Sewa yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama berlangsungnya Masa Sewa Tambahan I adalah sebesar Rp. 36.363.637,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) per tahun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan ("PPh").
- 3.2 Para Pihak sepakat pembayaran Biaya Sewa akan dilakukan 1 (satu) tahun di muka, dengan pembayaran sebesar Rp. 36.363.637,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah), belum termasuk PPN dan PPh.

as 1 July 16

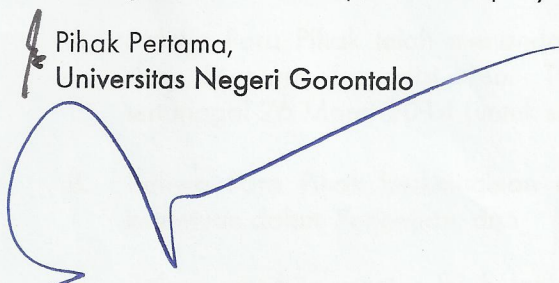
- 3.3 Para Pihak setuju dan sepakat bahwa pemakaian daya listrik untuk kepentingan operasional Pihak Kedua diambil dari daya yang telah tersedia pada Pihak Pertama dengan besarnya biaya pemakaian listrik sebesar **Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan ("Biaya Listrik") yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya pada setiap akhir bulan.
- 3.4 Para Pihak setuju dan sepakat pembayaran Biaya Sewa akan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tagihan (*invoice*) asli, dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama yang tersebut di bawah ini atau dengan cara lain yang disetujui oleh Pihak Kedua:
- Nama Bank/Cabang : BNI Cabang Gorontalo
 Nomor Rekening : 0084291626
 Atas Nama : Universitas Negeri Gorontalo
- 3.5 Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa rekening bank tujuan pembayaran Biaya Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini adalah benar dan dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala bentuk tuntutan atau keluhan dari pihak lain.

Pasal 3

Para Pihak setuju dan sepakat seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak diubah, ditambah, diganti dan dihapus dalam Addendum I ini dan Addendum I ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Addendum I ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama,
 Universitas Negeri Gorontalo



Drs. Abd. Rasyid Kau, MSI
 Kepala Biro AUK

Pihak Kedua,
 PT Cakrawala Andalas Televisi



 Erick Thohir
 Presiden Direktur

